

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi dan bisnis, harus berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, serta ijihad para ulama. Dalam Islam, kegiatan jual beli merupakan bagian dari muamalah yang diperbolehkan, selama dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Allah SWT tidak melarang perdagangan, kecuali jenis transaksi yang mengandung unsur keharaman, penipuan, ketidakadilan, dan kemudharatan.

Para ulama mendefinisikan jual beli sebagai proses pertukaran harta dengan harta lainnya yang dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak melalui ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah, di antaranya adanya kesepakatan tanpa paksaan, kejelasan akad, objek yang diperjualbelikan bukan barang haram, serta harga yang jelas (Lastri dkk., 2016).

Seiring perkembangan zaman, dunia usaha dan perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Aktivitas jual beli telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok hingga kebutuhan sekunder seperti pakaian. Perkembangan kebutuhan masyarakat juga mendorong munculnya berbagai inovasi dalam

metode dan bentuk perdagangan. Salah satu fenomena yang berkembang saat ini adalah praktik membeli pakaian bekas yang dikenal dengan istilah *thrift*.

Thrift merupakan kegiatan membeli pakaian bekas, umumnya berasal dari merek-merek ternama, dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pakaian baru. Praktik ini tidak hanya dipandang sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan sandang dengan biaya murah, tetapi juga dianggap sebagai peluang usaha yang menguntungkan. Banyak pelaku usaha membeli pakaian bekas dari luar negeri dengan harga rendah, kemudian menjualnya kembali di Indonesia dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, *thrift* juga sering dikaitkan dengan gaya hidup ramah lingkungan karena dianggap dapat mengurangi limbah produksi pakaian.

Meskipun demikian, praktik jual beli pakaian bekas impor tidak terlepas dari pro dan kontra di tengah masyarakat. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa *thrift* memberikan keuntungan ekonomis, terutama bagi kalangan muda, karena dapat memperoleh pakaian bermerek dengan harga terjangkau. Namun di sisi lain, praktik ini menimbulkan berbagai kekhawatiran, seperti potensi bahaya kesehatan akibat pakaian yang tidak terjamin kebersihannya.

Dari perspektif Islam, jual beli pakaian bekas pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan. Namun demikian, dalam fikih muamalah, setiap aktivitas ekonomi harus memenuhi prinsip kehalalan, kebersihan (*thaharah*), keamanan, dan kemaslahatan. Ketidakjelasan kondisi barang, adanya cacat yang tidak dijelaskan, serta

penjualan barang yang tidak memenuhi prinsip *tayyib* dapat menimbulkan unsur gharar dan bertentangan dengan etika bisnis Islam (Jamiah dkk., 2025).

Islam juga menekankan pentingnya etika dalam menjalankan bisnis. Etika bisnis Islam tidak hanya menilai sah atau tidaknya akad, tetapi juga menekankan aspek moral dan tanggung jawab pelaku usaha. Ada lima prinsip dasar yang diberikan gambaran oleh Nabi Muhammad SAW dan mesti dimiliki oleh pebisnis Muslim:

1. Kesatuan: Menyadari bahwa semua kegiatan, termasuk bisnis, adalah bagian dari ibadah kepada Allah.
2. Keadilan/Keseimbangan: Dalam berbisnis, kita harus adil, tidak mengambil keuntungan berlebihan atau menipu.
3. Kehendak Bebas: Kita diberi kebebasan untuk memilih, tapi harus sadar bahwa semua pilihan ada konsekuensinya.
4. Tanggung jawab: Setiap tindakan bisnis harus bisa dipertanggung jawabkan, baik kepada Allah maupun sesama manusia.
5. Kebenaran (Kebijakan dan Kejujuran): Bersikap jujur dan bijak dalam setiap transaksi, tidak menipu pembeli atau menyembunyikan kekurangan barang.

Seorang pelaku usaha Muslim dituntut untuk bersikap amanah, jujur, dan bertanggung jawab terhadap kualitas serta keamanan produk yang ditawarkan kepada konsumen.

Dalam praktiknya, penerapan etika bisnis Islam dalam usaha pakaian bekas masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu lokasi yang

memperjualbelikan pakaian bekas impor adalah Bazar *Thrift* Banjarmasin. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan adanya beberapa pakaian yang dijual memiliki cacat seperti noda atau perubahan warna, namun tidak dijelaskan secara langsung kepada pembeli. Selain itu, kondisi pencahayaan di lokasi bazar yang kurang memadai menyebabkan cacat pada pakaian baru diketahui setelah transaksi selesai, sehingga berpotensi merugikan konsumen.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah kurangnya perhatian sebagian pelaku usaha terhadap aspek kebersihan dan kelayakan barang. Beberapa pakaian dijual tanpa melalui proses pencucian terlebih dahulu, yang tidak sejalan dengan prinsip *tayyib* dan tanggung jawab moral dalam etika bisnis Islam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik jual beli pakaian bekas impor di lapangan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam yang seharusnya dijunjung tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor di Bazar *Thrift* Banjarmasin dari perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan judul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus pada Bazar *Thrift* Banjarmasin)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari rincian latar belakang permasalahan tersebut, sehingga dalam penelitian ini, Peneliti mengidentifikasi rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor pada Bazar *Thrift* Banjarmasin?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor pada Bazar *Thrift* Banjarmasin tersebut ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam, Khususnya dilihat dari Prinsip Keadilan/ Keseimbangan, Tanggung Jawab dan Kejujuran?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian kali ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor pada Bazar *Thrift* Banjarmasin.
2. Untuk menjelaskan bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor pada Bazar *Thrift* Banjarmasin tersebut ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam, Khususnya dilihat dari Prinsip Keadilan/ Keseimbangan, Tanggung Jawab dan Kejujuran.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi Penelitian pada kali ini ialah sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoritis

Adapun Signifikansi Teoritis dari penelitian kali ini ialah untuk memberikan lebih banyak bahan atau rujukan untuk penelitian selanjutnya, terutama yang membahas tentang pandangan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor di Bazar *Thrift* Banjarmasin.

2. Signifikansi Praktis

Adapun Signifikansi praktis dari penelitian kali ini ialah sebagai bahan kajian atau pertimbangan untuk pihak terkait, utamanya pihak yang berkaitan dengan *Thrifthing*; baik Pedagang, Pembeli, ataupun pengampu kebijakan.

E. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional ini adalah supaya pembaca lebih mudah memahami konsep dan hal-hal yang ingin dijelaskan penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Etika bisnis Islam adalah prinsip moral tentang benar atau salah, dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis yang berdasarkan nilai-nilai ajaran dari Al-Qur'an dan Hadis. Terdapat lima prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu kesatuan, Keadilan/Keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran (kebijakan dan kejujuran) (Fikri 2021). Adapun etika bisnis Islam yang dimaksud pada penelitian ini dibatasi pada prinsip kejujuran, keadilan/keseimbangan dan pertanggung jawaban.
2. Jual beli pakaian bekas Impor adalah aktivitas ekonomi berupa perdagangan pakaian yang sudah dipakai sebelumnya oleh orang lain,

yang biasanya diimpor dari luar negeri seperti Korea, China dan Singapura (Febriyanto 2023). Adapun jual beli pakaian bekas Impor yang diteliti disini adalah yang penjualannya melalui bazar secara *offline*.

3. Bazar menurut KBBI adalah suatu pasar yang dilaksanakan pada beberapa hari, atau suatu kegiatan untuk menjual beragam barang kerajinan, minuman, makanan dan lainnya (KBBI, 2025). Dalam praktiknya bazar juga dikenal sebagai *market day*, yang biasanya diadakan sebagai salah satu upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat (Nurmawati dkk., 2022). Bazar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bazar *thrif* di halaman Taman Budaya, Kayu Tangi.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu adalah penjelasan yang tersusun rapi tentang hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki topik atau masalah yang mirip dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Penelitian-penelitian ini digunakan sebagai bahan pembandingan atau acuan agar penelitian yang sekarang bisa lebih baik.

1. Lilis Mestriani, Srianti Permata, Salfianur, Zaenal Abidin dan Satria Ramli (2024), dengan Judul Penelitian “Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Pakaian Bekas di Pasar Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”.

Adapun persamaan penelitian ini adalah menggunakan Etika Bisnis Islam dalam mengkaji fenomena Jual Beli Pakaian Bekas.

Kemudian perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini ialah penelitian terdahulu meneliti metode penelitian lapangan di pasar Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone berbeda dengan penelitian kali ini yang melakukan penelitian di Bazar *Thrift* Banjarmasin.

Adapun kesimpulan dari penelitian terdahulu ialah praktik jual beli pakaian bekas di pasar Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, yaitu sebagian besar prinsip etika bisnis Islam telah diterapkan, seperti prinsip kesatuan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Namun, prinsip Keadilan/Keseimbangan belum sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat ketidakjelasan dalam penyampaian informasi kualitas barang.

2. Lukmanal Hakim (2024), dengan Judul “Penerapan etika bisnis islam: fenomena jual beli pakaian bekas import (*thrift*) di Toko Serba *Fashion* Kedungwuni Pekalongan”.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan etika bisnis Islam untuk mengkaji bagaimana jual beli pakaian bekas dilakukan.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sekarang adalah, penelitian sebelumnya dilakukan langsung di lapangan (*field research*), yaitu meneliti jual beli pakaian bekas di Toko Serba Fashion di Kedungwuni, Pekalongan. Sedangkan penelitian kali ini meneliti jual beli pakaian bekas impor yang ada di Bazar *Thrift* di Banjarmasin.

Kesimpulan dari penelitian sebelumnya menyatakan bahwa jual beli pakaian bekas impor di Toko Serba *Fashion* sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini terlihat dari proses jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Selain itu, Toko Serba *Fashion* juga sudah menerapkan etika bisnis Islam dengan baik, seperti prinsip tauhid, keadilan, kebebasan memilih, tanggung jawab, dan berbuat kebaikan (ihsan).

3. Devi Nabila Zahra (2024), dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor (Study Kasus Di Kota Metro)”

Penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memakai pendekatan Etika Bisnis Islam untuk mengkaji praktik jual beli pakaian bekas.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah, penelitian sebelumnya dilakukan di Toko Klamby Second.id dan *Thrift* Store di Kota Metro. Sementara penelitian ini dilakukan di Bazar *Thrift* yang ada di Banjarmasin.

Hasil dari penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa toko pakaian bekas di Kota Metro yang belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan jual belinya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bagian, yaitu:

1. Bab I berisi penjelasan awal agar pembaca atau penulis tahu ke mana arah dan tujuan penelitian ini. Di dalamnya dibahas tentang alasan mengapa penelitian ini dibuat, pertanyaan yang ingin dijawab, tujuan dan manfaat penelitian, arti dari istilah-istilah penting, hasil penelitian orang lain sebelumnya, serta urutan isi dari tulisan penelitian ini.
2. Bab II membahas dasar teori yang digunakan dalam penelitian. Isinya menjelaskan tentang jual beli pakaian bekas impor, etika bisnis Islam dan cara berpikir penulis dalam menyusun penelitian ini.
3. Bab III menjelaskan bagaimana penulis melakukan penelitian. Di dalamnya ada jenis penelitian, tempat penelitian dilakukan, siapa yang diteliti, dari mana data diambil, bagaimana cara mengumpulkan dan menganalisis data, serta langkah- langkah yang dilakukan penelitian.
4. Bab IV berisi Penyajian Data. Dalam bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data analisis, dan pembahasan temuan.
5. Bab V Meliputi Penutup atau Simpulan dan saran. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran.